

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam pandangan Islam, harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia tidak semata-mata merupakan hasil usaha atau kemampuan pribadi, melainkan sepenuhnya adalah pemberian (karunia) dari Allah SWT. Pemberian tersebut mengandung dua dimensi utama, yaitu sebagai bentuk kenikmatan yang patut disyukuri, sekaligus sebagai ujian yang harus dihadapi dengan bijaksana. Melalui kepemilikan harta, Allah SWT menguji sejauh mana manusia mampu bersikap adil, dermawan, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkannya. Dengan kata lain, harta bukan hanya instrumen untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga dapat menjadi sarana spiritual untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Sang Pencipta.

Hal ini berbeda dengan pandangan materialisme, yang menjadikan harta sebagai tujuan utama dan simbol kebanggaan, sehingga menganggap kepemilikan harta sebagai sesuatu yang mutlak. Dalam perspektif Islam, semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab (amanah) yang harus dipikul. Amanah tersebut meliputi kewajiban menyalurkan sebagian harta untuk kepentingan orang lain melalui sedekah, infak, zakat, dan wakaf.¹ Dari berbagai bentuk pemanfaatan harta tersebut, wakaf akan menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam sejarah perkembangan Hukum Islam, ketentuan mengenai wakaf disyariatkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disampaikan kepada para sahabat, salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang pertama yang melaksanakan praktik wakaf dengan mewakafkan sebidang tanah miliknya di kawasan Khaibar. Peristiwa ini menjadi salah satu dasar historis yang tercatat dalam sejarah Islam terkait praktik wakaf. Berangkat dari ketentuan normatif dan fakta historis tersebut, para ulama kemudian merumuskan definisi wakaf sebagai tindakan menahan atau mengalihkan

¹ Itang and Lik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf Di Indonesia (The History of Waqf Development In Indonesia)", *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18, no. 2 (2017): hlm 212-217.

kepemilikan suatu harta yang bersifat tahan lama dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan atau kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, di mana wakif (pihak yang mewakafkan) melepaskan hak kepemilikan pribadinya atas harta tersebut, sehingga harta tersebut keluar dari kepemilikan individu dan menjadi milik Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.²

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang memiliki peran signifikan dan telah dikenal sejak awal penyebaran agama ini. Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf telah membuktikan kontribusinya yang besar dalam mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam praktiknya, wakaf memungkinkan individu untuk menyumbang sebagian harta demi kepentingan umum, dengan harapan mendapatkan pahala yang berkelanjutan. Konsep wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dengan tujuan memajukan umat manusia secara berkelanjutan.³

Di berbagai negara, wakaf telah dimanfaatkan secara serius sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain melalui sumber-sumber pendapatan negara lainnya. Prinsip kekekalan terhadap objek wakaf menjadi salah satu doktrin fundamental yang dijaga guna memastikan keberlangsungan manfaat dari harta wakaf tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan harta wakaf mengalami berbagai bentuk inovasi dan modifikasi, sehingga pengelolaannya tidak bersifat statis maupun stagnan. Inovasi tersebut menjadi upaya pemberdayaan aset wakaf agar lebih produktif dan adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.⁴

Tujuan utama dari wakaf adalah memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta memperoleh pahala yang berkelanjutan melalui pemanfaatan aset yang diwakafkan. Keistimewaan

² Wahbah Zuhaili et al., "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili" *E-Jurnal Sistem IAIN Bengkulu* 9, no. 1 (2019): hlm. 176.

³ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): hlm. 28.

⁴ Ali Amin Isfandiari dan Central Java, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia" 2, no. July 2008 (2018): hlm. 52.

wakaf terletak pada sifatnya sebagai amal jariyah, di mana pahala dari harta yang diwakafkan terus mengalir bahkan setelah pewakaf meninggal dunia.⁵ Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Bulughul Maram:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan do’a anak sholeh.” HR. Muslim.⁶

Wakaf merupakan tindakan seseorang yang mengalokasikan harta pribadi yang memiliki nilai manfaat untuk kepentingan bersama. Dalam wakaf, manfaat dari harta tersebut dapat dirasakan oleh banyak pihak tanpa mengurangi nilai pokok harta itu sendiri. Melalui amalan ini, baik pemberi maupun penerima wakaf berpotensi memperoleh ridha Allah Swt. Bagi umat Islam, wakaf mencerminkan prinsip mendekatkan diri kepada Allah Swt sekaligus menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia.⁷

Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang melibatkan pemanfaatan harta milik pribadi. Wakaf juga termasuk dalam bentuk pengelolaan harta yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Meskipun tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas konsep hukum wakaf atau menyebutkan kata "wakaf" secara langsung, prinsip-prinsip wakaf dapat diinterpretasikan dari beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut memberikan dasar normatif yang mendukung praktik perwakafan dalam Islam dan menjadi sumber hukum yang melandasi institusi wakaf.⁸ Beberapa ayat yang dipahami memiliki keterkaitan dengan konsep wakaf antara lain dalam QS. Ali-Imran: 92 dan QS. Al-Baqarah: 261, sebagai berikut:

⁵ Sri Nurhayati, in *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 2009 (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 334.

⁶ Ibnu Hajar Al-Askalani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, Alih Bahasa Harun Zen Dan Zainal Muttaqin, (Bandung: Jabal, 2013): hlm. 232.

⁷ Asep Dadan Suganda, “Konsep Wakaf Tunai,” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): hlm. 2.

⁸ Mukhtar Mukhtar, Dede Suryana, dan Sutisna Sutisna, “Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang Menurut Imam Mawardi Dan Ibn Najim Al-Mishri,” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4, no. 1 (2019): hlm. 26-41.

1) QS. Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

2) QS. Al Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”⁹

Sebagian ulama dari mazhab tertentu berpendapat bahwa praktik wakaf tidak memiliki landasan syariat dalam ajaran Islam dan bahkan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan atau pemeliharaan masjid. Namun demikian, pandangan tersebut tidak mendapatkan dukungan atau pengakuan dari mayoritas ulama mazhab lainnya.¹⁰

Secara sederhana, wakaf dapat diartikan sebagai tindakan menahan harta atau benda yang memiliki nilai manfaat dengan tetap menjaga keberlangsungan wujud harta atau benda tersebut. Manfaat dari harta wakaf ini kemudian dialokasikan untuk kepentingan di jalan kebaikan, semata-mata demi meraih ridha Allah Swt. Sebagai konsekuensi, zat atau wujud harta yang telah diwakafkan tidak boleh digunakan atau dialihkan, karena yang boleh dimanfaatkan adalah kegunaan atau manfaat dari harta tersebut. Pengertian ini sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam *Kitab Kifayah Al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini Asy-Syafi'i, yang menyatakan sebagai berikut:

⁹ A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kemenag, 1975) Juz 3. hlm. 390-391.

¹⁰ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, in *Panduan Wakaf Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005): hlm. 21.

“Definisi wakaf menurut syara’ adalah menahan harta-benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya beserta kekalnya zat harta-benda itu sendiri, dilarang untuk *mentasharrufkan* zatnya, sedangkan *mentasharrufkan* kemanfaatannya itu dalam hal kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.”¹¹

Sejarah wakaf dalam Islam bermula pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana wakaf disyariatkan setelah beliau hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan orang pertama yang melaksanakan wakaf, dengan mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan masjid Quba. Selanjutnya, praktik wakaf diikuti oleh Umar bin Khattab, yang kemudian disusul oleh Abu Thalhah dengan mewakafkan kebunnya. Setelah itu, sahabat-sahabat Nabi SAW lainnya juga turut melaksanakan wakaf, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah di Makkah, Umar yang mewakafkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanah, serta Mu'az bin Jabal yang mewakafkan rumah yang dikenal dengan sebutan "Dar al-Ansar".¹²

Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Sejarah peradaban islam mencatat bahwa wakaf pertama kali dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW ketika membangun masjid Quba di Madinah, hingga saat ini dengan bentuk yang lebih luas. Karena secara tradisional wakaf identik dengan harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan/rumah, sarana tempat ibadah, tempat pendidikan dan benda-benda tidak bergerak lainnya yang digunakan untuk kepentingan umum. Padahal pada perkembangannya harta/benda yang dapat diwakafkan itu banyak.¹³

Wakaf, selain menjadi bagian dari ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, juga mengandung aspek yang menekankan pentingnya kesejahteraan

¹¹ Muhammad Hizbullah and Haidir Haidir, in "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama", in *Jurnal Ilmiah Metadata* 2, no. 3 (2020): hlm. 170–186.

¹² Septyaningdyah Setyorini, "Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya" *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): hlm. 4-7.

¹³ Mukhtar, Dede Suryana, and Sutisna Sutisna, "Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang Menurut Imam Mawardi Dan Ibn Najim Al-Mishri" *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4, no. 1 (2019): hlm. 27.

ekonomi sebagai bagian dari dimensi sosial. Di Indonesia, praktik wakaf telah dikenal dan dilakukan oleh umat Islam sejak agama Islam mulai menyebar di Nusantara. Pada masa awal penyiaran Islam, kebutuhan akan masjid mendorong munculnya tradisi pemberian tanah wakaf untuk pembangunan tempat ibadah. Tradisi ini menjadi kebiasaan yang meluas di kalangan komunitas Islam. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktik wakaf menunjukkan kemajuan secara bertahap. Selain tetap mempertahankan tradisi wakaf untuk tempat ibadah, muncul pula bentuk wakaf baru yang mendukung kegiatan pendidikan, seperti pembangunan pesantren dan madrasah. Pada periode selanjutnya, pemanfaatan wakaf semakin beragam, mencakup sektor pelayanan sosial, seperti pendirian klinik kesehatan dan panti asuhan.¹⁴ Dengan seiring berjalannya waktu serta perkembangan zaman dan dinamika ekonomi, muncul konsep baru dalam dunia wakaf, yaitu wakaf tunai yang biasa dikenal dengan wakaf uang.

Wakaf uang, yang lebih dikenal dengan istilah wakaf tunai, merujuk pada pemberian harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan syariah. Dalam skema ini, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf akan disalurkan sebagai sedekah, sementara modal awal yang diwakafkan tetap tidak dapat dikurangi. Dana yang terkumpul dari wakaf tersebut kemudian dapat diinvestasikan atau diputar oleh nadzir ke dalam sektor-sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, yang bersifat halal dan produktif. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan umat dan bangsa secara lebih luas.¹⁵

Wakaf tunai adalah jenis wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga/badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum mengenai wakaf tunai telah menjadi perhatian serius di kalangan para fuqaha (ahli fikih). Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka terkait keabsahan wakaf tunai. Salah satu pendapat disampaikan oleh Imam Al-Bukhari

¹⁴ Itang dan Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia (The History of Waqf Development In Indonesia).", *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, vol. 18, no. 2, (2017): hlm. 221

¹⁵ A Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunaidan Implementasinya Di Indonesia," *Asas* 11, no. 01 (2019): hlm. 63–77.

yang mengutip pernyataan Imam Az-Zuhri. Menurut Imam Az-Zuhri, mata uang seperti dinar dan dirham, yang dikenal sebagai alat transaksi di wilayah Timur Tengah, diperbolehkan untuk diwakafkan. Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha atau perdagangan, kemudian hasil keuntungannya disalurkan untuk tujuan wakaf.¹⁶

Menurut M.A. Manan, wakaf uang telah menjadi perhatian penting karena memiliki akar historis yang mendalam dalam tradisi Islam. Sebagai salah satu instrumen keuangan, wakaf uang dapat dianggap sebagai inovasi baru dalam sejarah perkembangan perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu untuk pengadaan barang privat (*private goods*) dan barang sosial (*social goods*). Dengan demikian, wakaf uang menciptakan peluang unik untuk investasi di berbagai bidang, seperti keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Dana yang dihimpun dari masyarakat berpenghasilan tinggi dapat dioptimalkan melalui penerbitan sertifikat wakaf uang. Sementara itu, pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf uang dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti pemeliharaan aset wakaf serta peningkatan kesejahteraan sosial lainnya.¹⁷

Menurut Faishal Haq, istilah *waqf* atau wakaf dapat diartikan sebagai tindakan mempertahankan substansi atau bentuk fisik dari suatu harta (aktiva), sementara hasil atau manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut disalurkan sesuai dengan keinginan pihak yang mewakafkan (wakif). Seiring dengan perkembangan zaman, praktik wakaf mengalami inovasi, salah satunya adalah implementasi wakaf dalam bentuk tunai (*cash waqf*), sebagaimana pernah diterapkan pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah. Konsep wakaf tunai ini memberikan peluang strategis untuk mendorong investasi di berbagai bidang, seperti keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Dana dari masyarakat, khususnya dari kalangan berpenghasilan tinggi, dapat dioptimalkan melalui mekanisme sertifikat wakaf tunai. Selanjutnya, pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut

¹⁶ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): hlm. 30.

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013): hlm. 2.

dapat digunakan untuk mendukung berbagai program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁸

Wakaf tunai atau *cash waqf* telah mengalami perkembangan pesat di berbagai negara Timur Tengah, seperti Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Turki, Maroko, dan Bangladesh. Bahkan, di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris, wakaf tunai telah dimanfaatkan oleh komunitas Muslim setempat untuk mendukung kegiatan produktif. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas produktif tersebut kemudian dialokasikan untuk berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pengadaan fasilitas sosial dan keagamaan lainnya.¹⁹

Di Indonesia, pengembangan konsep wakaf uang atau wakaf tunai memperoleh legitimasi dan penguatan hukum yang signifikan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa yang mengatur praktik wakaf tersebut. Fatwa ini diterbitkan oleh Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 Masehi. Keputusan tersebut menjadi titik awal penting dalam perjalanan hukum wakaf tunai di Indonesia, karena memberikan dasar normatif dan keagamaan yang kuat bagi umat Islam untuk melaksanakan wakaf dalam bentuk uang tunai.²⁰ Sebelum fatwa tersebut diterbitkan, praktik wakaf di Indonesia umumnya masih terbatas pada bentuk tradisional, seperti wakaf tanah, bangunan, atau aset tidak bergerak lainnya. Masyarakat belum sepenuhnya memahami atau menerima konsep wakaf uang, meskipun praktik ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan lahirnya fatwa MUI ini, wakaf uang tidak lagi dipandang sebagai hal yang kontroversial, melainkan sebagai instrumen ibadah yang sah secara agama, sekaligus memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas.

¹⁸ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): hlm. 62.

¹⁹ A Khumedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunaidan Implementasinya Di Indonesia*, Asas. 11, no. 01 (Jurnal Asas, 2019): hlm. 134.

²⁰ Mustafa Kamal, "Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): hlm. 93.

Wakaf tunai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, merupakan tindakan hukum dari wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta berupa uang miliknya, yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan uang wakaf ini dapat berlangsung selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif.²¹

Dalam pelaksanaan wakaf uang, ada Lembaga yang Bernama wakaf Al-Azhar berdiri pada tahun 2010, telah terinspirasi oleh pengelolaan wakaf Al-Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa: rumah sakit, apartemen, hotel Perkebunan serta berbagai usaha bisnis lainnya. Wakaf Al-Azhar mengimplementasikan konsep wakaf produktif melalui berbagai unit usaha, sehingga hasil yang diperoleh dapat terus digunakan untuk kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Keberhasilan lembaga ini dalam mengelola wakaf menjadikannya sebagai salah satu contoh wakaf produktif yang sukses di wilayah metropolitan. Berkat inovasi, kreativitas, komitmen, dan profesionalisme, lembaga ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang ada.²²

Dalam pandangan para imam madzhab, terdapat salah satu imam yang membolehkan pelaksanaan wakaf sesuai dengan syariat Islam, yaitu Imam Syafi'i. Menurut beliau, wakaf merupakan bagian dari hukum yang diatur dalam syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Umm*. Dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i menegaskan bahwa akad wakaf dapat dipahami sebagai bentuk al-shadaqah (sedekah). Berdasarkan hal ini, Imam Syafi'i memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رُقْبَتِهِ عَلَى
مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

²¹ Nashihul Hakim, *Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Pma No 4 Tahun 2009 Di Yayasan Yatim Mandiri Malang*, (2020): hlm. 5-6.

²² Mariya Ulpah dan Asep Saepudin Jahar, "Investasi Wakaf Uang: Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Dan Al Azhar Peduli Umat," *Islaminomic: Journal of Islamic Economics, Business and finance* 9, no. 2 (2019): hlm. 176-177.

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya (kekal zatnya) dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan”.²³

Imam Syafi’i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk dalam kategori akad lazim (mulazamah), yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Ketika suatu harta benda telah diwakafkan, kepemilikannya tidak lagi berada pada pihak wakif, melainkan menjadi milik umum atau dipersembahkan sebagai milik Allah SWT. Oleh karena itu, harta yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan, karena statusnya telah berubah dari kepemilikan pribadi menjadi aset publik.²⁴

Wakaf tunai menjadi salah satu topik yang banyak dibahas di kalangan masyarakat dan ulama saat ini. Pembahasan mengenai hukum wakaf tunai menarik perhatian para fuqaha, karena terdapat berbagai pandangan terkait pelaksanaannya. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa wakaf termasuk amalan jariah, tetapi yang menjadi persoalan dikalangan mereka adalah kebolehan mewakafkan uang tersebut, mengingat wakaf uang merupakan suatu hal baru yang tergolong baru dalam Sejarah perbankan Islam. Diantara para ulama Muftahid tersebut ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan wakaf uang.²⁵

Para ulama memiliki beragam pandangan mengenai legalitas uang sebagai objek wakaf. Beberapa tokoh, seperti al-Zufar dari Mazhab Hanafi, al-A’sari dari Mazhab Maliki, dan Ibnu Taimiyah dari Mazhab Hambali, menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan dan sah dilakukan. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ibn Abidin, yang berpendapat bahwa wakaf uang, termasuk dinar, tidak sah. Ia mendasarkan pendapatnya pada anggapan bahwa praktik wakaf uang merupakan kebiasaan yang lazim terjadi di kalangan masyarakat Romawi.²⁶

²³ Syamsu ad Din ar Ramli, *Nihayatu al Muhtaz*, Dar al Fikri, juz 18 (1984), hlm. 90.

²⁴ Nur Dalilah Harahap and Syafruddin Syam, *Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi’i* (Studi Kasus Di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal), *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): hlm. 220-226.

²⁵ Pengadilan Agama Bukit tinggi and Fakultas Syariah, “*Studi Komparatif Terhadap Ulama Hanafiyyah Dan Syafi’iyyah Tentang Wakaf Tunai Wakaf*” 03, no. 01 (2018): hlm. 94-110.

²⁶ Suryadi dan Yusnelly, “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): hlm. 31.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta benda yang dapat diwakafkan harus memiliki sifat kekal. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dalam hadis tersebut, Umar bin Khattab R.A. berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Saya memiliki seratus saham di Khaibar, dan belum pernah saya memiliki harta yang lebih saya kagumi daripada tanah itu. Saya berniat menyedekahkannya." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tahanlah pokoknya, dan sedekahkan hasilnya di jalan Allah." (HR. Al-Nasa'i). Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa wakaf dalam bentuk dinar atau dirham tidak diperbolehkan, karena sifatnya yang tidak kekal dan mudah habis jika dibelanjakan.²⁷

Menurut Imam Hambali, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan hak pemilik untuk secara mutlak menggunakan hartanya, dengan ketentuan bahwa harta tersebut tetap utuh dan manfaatnya digunakan untuk tujuan kebaikan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berdasarkan definisi ini, pandangan Imam Hambali menunjukkan keselarasan dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu bahwa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan kepada siapapun, karena statusnya telah berubah menjadi milik umum untuk kemaslahatan.²⁸

Merujuk pada uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa Imam Hambali dan Imam Syafi'i memiliki kesamaan pandangan mengenai keabsahan pelaksanaan wakaf, termasuk penerapannya dalam bentuk wakaf uang. Kendati demikian, di tengah masyarakat masih terdapat sebagian pihak yang meragukan atau bahkan menolak legalitas wakaf uang, dengan alasan bahwa praktik tersebut tidak sesuai atau tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktekkan oleh penganut mazhab Hanafi. Dalam tradisi Madzhab Hanafi, praktik wakaf tunai telah dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat) mempunyai kekuatan yang sama berdasarkan *nash*. Salah satu pandangan yang mendukung hal ini berasal dari Imam

²⁷ Mukhtar, Suryana, dan Sutisna, "Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang Menurut Imam Mawardi Dan Ibn Najim Al-Mishri." *Al-Afkar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2019): hlm. 31.

²⁸ Waluyo, *Wakaf Uang "Tinjauan Fiqih dan Aplikasinya Kontemporer"*, (2019): hlm. 11.

Al-Bukhari, yang berpendapat bahwa mata uang seperti dinar dan dirham dapat dijadikan objek wakaf. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili juga membolehkan wakaf tunai, namun dengan beberapa syarat, salah satunya berdasarkan prinsip *istihsan bil-'urfi*, (pertimbangan hukum berdasarkan kebiasaan yang baik), mengingat praktik ini telah diterima secara luas oleh masyarakat.²⁹

Dalam pandangan Mazhab Maliki, wakaf tidak serta-merta menghilangkan kepemilikan wakif (pihak yang mewakafkan) atas harta yang diwakafkan. Namun demikian, wakaf tersebut membatasi hak wakif untuk melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Meskipun kepemilikan atas harta tersebut tetap berada di tangan wakif, ia berkewajiban untuk menyedekahkan manfaat atau hasil dari harta tersebut, dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakaf yang telah ia berikan. Prinsip wakaf menurut Mazhab Maliki terletak pada penahanan benda pokok (*ain*) dari penggunaan kepemilikan pribadi, namun tetap memperbolehkan hasil atau manfaat dari benda tersebut untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak (*mustahiq*). Termasuk dalam hal ini adalah wakaf uang atau wakaf tunai, di mana uang yang diwakafkan tidak dipindahtangankan kepemilikannya, melainkan hasil atau keuntungannya digunakan untuk kepentingan umum atau tujuan-tujuan sosial yang bermanfaat. Pelaksanaan wakaf menurut Mazhab Maliki juga dapat dilakukan dengan menggunakan lafaz tertentu yang menunjukkan niat wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak pemilik harta. Dengan demikian, esensi wakaf dalam pandangan Mazhab Maliki adalah menahan pokok harta dari penggunaan pribadi, sambil mengoptimalkan hasil atau manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, wakaf tunai dianggap sah dan diperbolehkan selama manfaat yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam praktik wakaf, pemilik harta (wakif) tetap mempertahankan kepemilikannya atas harta yang

²⁹ Wahbah Zuhaili et al., "*Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili*", Fitra Rizal, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Al-Intaj*, vol. 5, no. 2, (2019): hlm. 186.

³⁰ Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunaidan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal ASAS* (2019): hlm. 136-137.

diwakafkan, namun penggunaan dan pemanfaatan hasil dari harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan kebaikan atau kemaslahatan umum. Dengan kata lain, hanya manfaat dari harta tersebut yang disedekahkan atau dimanfaatkan secara wajar, sedangkan kepemilikan pokok hartanya tetap berada di tangan wakif. Dari sudut pandang ini, terdapat kesamaan antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki terkait status kepemilikan dalam wakaf. Keduanya berpendapat bahwa kepemilikan atas harta wakaf tetap berada pada wakif, sedangkan yang diberikan atau dimanfaatkan adalah hasil atau manfaat dari harta tersebut untuk kepentingan sosial atau keagamaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, fokus kajian dalam skripsi ini adalah untuk mengupas secara mendalam perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai legalitas dan praktik wakaf uang (wakaf tunai), khususnya dengan menyoroti pemikiran dua tokoh besar dalam khazanah fikih Islam, yaitu Ibn Najim Al-Mishri dari Mazhab Hanafi dan Al-Mawardi dari Mazhab Syafi'i. Keduanya dikenal sebagai ulama yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam, termasuk dalam persoalan wakaf.

Ibn Najim Al-Mishri, salah satu ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi, melalui karya monumental *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqa'iq*, menyampaikan pendapat yang mendukung keabsahan wakaf dalam bentuk uang. Pendapat ini didasarkan pada prinsip dasar dalam Mazhab Hanafi yang cenderung lebih fleksibel dalam memahami objek wakaf, tidak selalu harus berupa barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Menurutnya, uang dapat dijadikan sebagai objek wakaf selama pengelolaannya dilakukan secara produktif, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh pihak yang membutuhkan. Pendekatan ini menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, termasuk dalam pemanfaatan instrumen keuangan seperti wakaf uang.

Di sisi lain, Al-Mawardi yang merupakan salah satu ulama besar Mazhab Syafi'i, dalam karyanya *Al-Hawi Al-Kabir*, justru menyatakan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan. Pandangan ini berangkat dari prinsip dasar Mazhab Syafi'i yang lebih ketat dalam menentukan objek wakaf, di mana objek wakaf harus

bersifat tetap, tidak habis pakai, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi substansi pokoknya. Dalam hal ini, uang seperti dinar dan dirham dipandang sebagai benda yang mudah habis atau berkurang nilainya ketika digunakan, sehingga statusnya disamakan dengan barang-barang konsumtif seperti makanan atau minuman yang menurut hukum wakaf tidak dapat dijadikan objek wakaf karena manfaatnya tidak berkelanjutan. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Ibn Najim Al-Mishri dan Al-Mawardi dalam masalah wakaf uang tidak hanya mencerminkan perbedaan metodologi istinbat hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, tetapi juga menunjukkan bagaimana dinamika pemikiran fikih dapat berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal optimalisasi instrumen keuangan syariah untuk kepentingan sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan persoalan perbedaan tentang wakaf uang yang berjudul **“KONSEP WAKAF UANG MENURUT IBNU NAJIM AL-MISHRI DAN AL-MAWARDI DAN RELEVANSI DENGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2002 TENTANG WAKAF UANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Najim Al-Mishri dan Al-Mawardi tentang wakaf uang dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat Ibnu Najim Al-Mishri dan Al-Mawardi dalam menginterpretasikan wakaf uang?
3. Bagaimana implikasi dan relevansi pemikiran Ibnu Najim Al-Mishri dan Al-Mawardi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang wakaf uang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Ibnu Najim Al-Mishri dan Al-Mawardi tentang wakaf uang dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Ibnu Najim Al-Mishri dan Al-Mawardi dalam menginterpretasikan wakaf uang.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dan relevansi pemikiran Ibnu Najim Al-Mishri dan Al-Mawardi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang wakaf uang

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi berbagai pihak dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penyaji teori, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan karya skripsi yang berkualitas sehingga mendukung kelulusan peneliti dengan pencapaian nilai yang memuaskan.
 - b. Bagi keilmuan, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sarana dan referensi dalam memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman terkait hukum wakaf uang.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi atau sumber pustaka yang mendukung pengembangan teori-teori yang telah ada serta memberikan kontribusi tambahan bagi kajian yang akan dilakukan dalam penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, rekomendasi, dan masukan terkait permasalahan regulasi wakaf uang.
 - b. Bagi Lembaga, penelitian mengenai wakaf uang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi suatu Lembaga perwakafan terkait dalam memahami dan mengimplikasikan wakaf uang.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat umum tentang konsep wakaf uang berdasarkan pandangan Ibnu Najim Al-Mishri dan Imam Al-Mawardi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merujuk pada kumpulan teori yang memiliki keterkaitan dengan paradigma penelitian serta sesuai dengan desain perumusan masalah yang telah ditetapkan.³¹ Pembahasan mengenai penetapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari ilmu fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata *al-fahm*, yang berarti pemahaman. Sementara itu, secara terminologi, fikih didefinisikan sebagai pemahaman terhadap hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang diperoleh melalui analisis terhadap dalil-dalil yang bersifat terperinci.³² Pemahaman dalam konteks ini merujuk pada kemampuan untuk mengetahui suatu permasalahan berdasarkan dalil yang telah diteliti sebelumnya. Secara singkat, pemahaman tersebut merupakan hasil kemampuan individu yang diperoleh melalui proses penelitian dan analisis terhadap berbagai kaidah yang relevan.

Dalam Islam, terdapat sejumlah aturan yang berkaitan dengan jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung secara finansial, salah satunya melalui pengembangan ekonomi berbasis wakaf. Sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga saat ini, hukum-hukum yang mengatur wakaf terus dibahas dan dikembangkan melalui proses ijtihad. Sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad, yang menggunakan berbagai metode, seperti qiyas dan metode lainnya.³³

1.) Teori Ijtihad

Syariat Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah secara komprehensif memerlukan kajian dan analisis ilmiah yang mendalam serta berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam menyelesaikan

³¹ Supratno, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (2003): hlm. 192.

³² Hariman Surya Siregar, *Fikih Ibadah*, ed. Miftahul Fikri (Kota Bogor: Arabasta Media, 2023): hlm. 2.

³³ Idham Khalid Baedawi, *Fiqih Wakaf* (Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003): hlm. 18.

berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dan tegas dalam Al-Qur'an, sehingga peran ijtihad menjadi sangat penting.

Secara Bahasa, Ijtihad berasal dari kata *jahada*. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Arti ijtihad dalam artian *jahada* terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 38, surat al-Nur ayat 53, dan surat Fathir ayat 42. Semua kata itu berarti pengerahan segala kemampuan dan kekuatan, atau juga berarti berlebihan dalam bersumpah.

Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad ialah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Al-Qur'an mengandung ajaran-ajaran yang mencakup berbagai dimensi kehidupan. Namun, penerapan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah dilakukan karena sifatnya yang universal dan umum. Ijtihad merupakan sarana yang memungkinkan pelaksanaan ajaran dan hukum Islam, sekaligus menjadi alat untuk melakukan perubahan serta pembaruan dalam hukum Islam. Selain itu, ijtihad juga berfungsi sebagai metode dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, baik yang telah memiliki landasan teks (nash) maupun yang belum memiliki rujukan eksplisit dalam sumber utama syariat.³⁴

Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid (individu) atau mujtahidin (kelompok). Namun, tidak semua orang dapat melaksanakan ijtihad atau dianggap sebagai mujtahid. Para ulama telah menetapkan sejumlah persyaratan yang ketat untuk memastikan bahwa hasil ijtihad memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan tersebut terbagi menjadi dua kategori, Pertama syarat umum meliputi kedewasaan, kecerdasan, dan daya ingat yang baik. Kedua yang menjadi syarat pokok yaitu, meliputi pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat hukum (ayat ahkam), pengetahuan tentang asbabul nuzul, penguasaan hadits-hadits hukum (hadits ahkam), pemahaman kaidah-kaidah Bahasa Arab, serta keahlian dalam ushul fikih.

Berbeda dengan pengertian umum yang telah disebutkan sebelumnya, dalam terminologi ushul fikih, ijtihad secara khusus merujuk pada upaya maksimal

³⁴ Jaih Mubarak Atang Abd. Hakim, *Metodologi Studi Islam*, ed. Cucu Cuanda (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000): hlm. 95-100.

dalam menetapkan hukum syariat. Dalam konteks ini, al-Syaukani mendefinisikan ijtihad sebagai proses pengerahan seluruh kemampuan untuk memperoleh hukum syariat yang bersifat praktis melalui metode istinbath. Definisi lain yang lebih ringkas menyatakan bahwa ijtihad merupakan usaha seorang ahli fikih (al-faqih) dalam mengoptimalkan kemampuannya untuk menetapkan suatu hukum syariat yang bersifat zhanni.

2.) Teori Maslahah Mursalah

Secara etimologis, istilah *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata صَلَح yang berarti kebaikan, kemanfaatan, atau hal yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.³⁵ Sementara itu, kata *mursalah* secara bahasa bermakna sesuatu yang dilepaskan atau tidak terikat oleh sesuatu yang mengikat secara khusus. Dengan demikian, secara bahasa, *Maslahah Mursalah* dapat dimaknai sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak terikat oleh dalil tertentu yang membatasi atau mengaturnya secara eksplisit.

Adapun secara terminologi dalam kajian ushul fikih, *Maslahah Mursalah* merujuk pada suatu kemaslahatan yang nyata dan dibutuhkan oleh umat, namun tidak terdapat dalil syar'i secara langsung yang menunjukkan adanya perintah ataupun larangan terhadapnya. Dalam artian lain, kemaslahatan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi tidak pula bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, para ulama menganggap bahwa kemaslahatan yang seperti ini tetap dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan umum syariat) dan kaidah-kaidah pokok yang telah ditetapkan oleh agama.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* yang dapat dijadikan landasan hukum adalah yang sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil qath'i maupun ijma', menurut beliau:

³⁵ M Zein dan Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017): hlm. 135.

“*Maslahah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *Syara*’ dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”³⁶

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara*’ sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara*’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara*’ karena tidak dinamakan *maslahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam Al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara*’, bukan kehendak atau tujuan manusia.

Tujuan *syara*’ yang harus di pelihara tersebut menurut Al-Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara*’ di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut, juga dinamakan *maslahah*.

Di tengah dinamika masyarakat modern yang kompleks, pendekatan berbasis *maslahah mursalah* menjadi semakin relevan. Banyak persoalan kontemporer, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, yang belum ditemukan dalam teks-teks klasik secara langsung. Salah satu contoh konkret adalah persoalan wakaf uang. Praktik ini tidak dikenal secara eksplisit pada masa Rasulullah SAW atau generasi sahabat, tetapi memiliki potensi besar dalam menjawab kebutuhan sosial-ekonomi umat saat ini.

Dengan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*, para ulama kontemporer menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan secara syar’i karena mengandung nilai manfaat yang luas bagi umat dan tidak bertentangan dengan

³⁶ Abu Hamid Al-Gazhali, "Al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul" Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah (1993): hlm. 286.

prinsip-prinsip dasar wakaf dalam Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 yang membolehkan wakaf uang merupakan contoh penerapan teori *masalah mursalah* dalam konteks keindonesiaan. Wakaf uang dinilai mampu memberdayakan umat melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pendekatan *masalah mursalah* juga digunakan dalam sistem hukum nasional seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang turut mengakomodasi konsep wakaf uang dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun *masalah mursalah* memberikan ruang fleksibel dalam menetapkan hukum, para ulama juga memberikan syarat agar ia tidak disalahgunakan. Di antaranya adalah:

1. Tidak bertentangan dengan *nash qath'i*
2. Sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*
3. Mengandung kemanfaatan umum (*masalah 'ammah*)
4. Bersifat darurat atau sangat dibutuhkan oleh Masyarakat

Dengan ketentuan tersebut, *masalah mursalah* bukanlah pendekatan bebas yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan memerlukan kehati-hatian, pertimbangan masalah yang jelas, dan pengawasan dari ulama atau lembaga yang berkompeten dalam bidang hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan teori *masalah mursalah*, wakaf uang dapat diposisikan sebagai bagian dari pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman. Meskipun tidak terdapat nash eksplisit mengenai wakaf uang, kemaslahatan yang dihasilkannya dalam berbagai aspek kehidupan umat menjadikan konsep ini layak dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, teori *masalah mursalah* tidak hanya merefleksikan fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga mencerminkan semangat *maqashid al-shari'ah* dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi umat manusia.

3.) Teori Perbandingan Hukum

Istilah Perbandingan Hukum, dalam Bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam Bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende*

Rechtslehre, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*.³⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum merupakan disiplin ilmu yang secara sistematis mengkaji hukum, khususnya hukum pidana, dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan pendekatan metode perbandingan. Perbandingan hukum adalah upaya untuk membandingkan satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya, baik yang berlaku di berbagai bangsa, negara, maupun agama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, sekaligus memberikan penjelasan serta menganalisis fungsi dari masing-masing sistem tersebut.

Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa perbandingan hukum memiliki tiga karakteristik utama:

1. Perbandingan hukum bukan bagian dari cabang hukum maupun kumpulan peraturan hukum.
2. Perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum.
3. Perbandingan hukum berfungsi sebagai metode penelitian.

Berdasarkan pandangan ini, perbandingan hukum dapat digambarkan sebagai konsep yang tidak termasuk dalam cabang hukum atau perangkat aturan tertentu. Sebaliknya, ia berperan sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang dapat digunakan dalam metode penelitian hukum untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sistem hukum. Dari sudut pandang ini, perbandingan hukum tidak dikategorikan sebagai bagian dari cabang hukum atau sekumpulan peraturan hukum tertentu. Sebaliknya, perbandingan hukum berfungsi sebagai cabang ilmu hukum yang berperan penting dalam metode penelitian untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sistem hukum secara mendalam.³⁸

Perbandingan hukum dapat dianggap sebagai sebuah metode karena dalam praktiknya digunakan untuk keperluan penelitian dengan tujuan yang bersifat praktis, berdasarkan pendekatan atau landasan tertentu. Sebagai metode,

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 1990): hlm. 1-10.

³⁸ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, ed. Ifrani (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018): hlm. 5-9.

perbandingan hukum menjadi alat utama dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum yang dibandingkan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan utama, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Artikel berjudul “*Studi Komparatif Terhadap Ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah tentang Wakaf Tunai*” yang diterbitkan dalam *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, membahas perbedaan pandangan ulama mazhab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah mengenai kebolehan wakaf tunai. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya wakaf tunai sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan infrastruktur. Artikel ini relevan untuk memahami bagaimana pemikiran ulama klasik memberikan kontribusi terhadap pengelolaan wakaf dalam konteks modern. Menurut pendapat Ulama Hanafiyyah, seperti Imam Az-Zuhri, membolehkan wakaf uang dengan landasan *istihsan bil ‘urfi* (keputusan hukum berdasarkan adat/kebiasaan). Sebaliknya, ulama Syafi’iyyah cenderung menolak wakaf uang. Mereka berargumen bahwa uang akan habis saat digunakan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai harta wakaf yang bersifat kekal (*baqa al-‘ain*).³⁹

Kedua, artikel yang berjudul “*Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi*” membahas perbedaan antara kedua tokoh besar dalam hukum islam mengenai konsep wakaf uang. Artikel ini menjelaskan bahwa meskipun wakaf telah menjadi salah satu instrumen sosial-ekonomi yang penting dalam Islam, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai interpretasi, khususnya terkait wakaf uang. Penelitian ini mengkaji pandangan Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi, dua tokoh ulama besar, yang memiliki perbedaan signifikan dalam menyikapi hukum wakaf uang. Ibnu Taimiyah membolehkan wakaf uang dengan

³⁹ Bukittinggi and Syari, “Studi Komparatif Terhadap Ulama Hanafiyyah Dan Syafi’iyyah Tentang Wakaf Tunai Wakaf Sebagai Sebuah Pranata Sosial”.

dasar bahwa manfaat dari uang tersebut dapat terus dirasakan, meskipun wujud fisiknya mungkin berubah. Al-Mawardi menolak wakaf uang dengan alasan bahwa uang adalah benda bergerak yang sifatnya tidak kekal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan, kedua tokoh sepakat bahwa harta wakaf harus memberikan manfaat yang berkelanjutan. Ibnu Taimiyah lebih fleksibel dalam menilai wakaf uang dengan menekankan keabadian manfaat, sedangkan Al-Mawardi lebih ketat dengan mengutamakan keabadian wujud fisik.⁴⁰

Ketiga, Artikel “*Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia*” membahas pandangan para ulama dari empat mazhab utama dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) terkait hukum wakaf tunai serta relevansinya dalam konteks hukum dan implementasi di Indonesia. Penelitian ini berupaya menganalisis pandangan masing-masing mazhab terhadap wakaf tunai, sebuah bentuk wakaf yang semakin relevan dalam pengelolaan ekonomi Islam modern. Artikel ini menghubungkan teori klasik dengan regulasi dan implementasi wakaf tunai di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai dengan syarat adanya *istبدال* (penggantian) jika zat wakaf tidak kekal. Uang dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk *mudharabah*, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Mazhab Maliki juga membolehkan wakaf tunai dengan menahan pokok harta wakaf untuk menjaga manfaatnya tetap berkelanjutan. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena uang dianggap tidak kekal dan manfaatnya tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Mazhab Hambali, seperti yang dirujuk oleh Ibnu Taimiyah, membolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa tujuan utama wakaf adalah manfaat berkelanjutan, bukan keabadian zat. Artikel ini memberikan analisis yang kaya tentang pandangan ulama mazhab terkait wakaf tunai dan menunjukkan bagaimana pendapat mereka dapat diadaptasi untuk mendukung regulasi dan implementasi di Indonesia. Pendapat Mazhab Hanafi, Maliki, dan

⁴⁰ Elvera Ratihingsih, “*Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah Dan Al-Mawardi*” (2022).

Hambali menjadi pilihan utama untuk mendorong optimalisasi wakaf tunai dalam mendukung pembangunan umat.⁴¹

Keempat, artikel yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*” oleh Mustopa Kamal, diterbitkan dalam jurnal *Istinbath*, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2021. Penelitian ini membahas pentingnya wakaf uang sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung operasional lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pengelolaan wakaf uang yang strategis dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti bahwa wakaf uang merupakan instrumen yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah dan pengentasan kemiskinan. Optimalisasi pengelolaan wakaf secara profesional dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini relevan untuk mendukung skripsi terkait wakaf produktif, pengelolaan dana syariah, dan peran lembaga filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi.⁴²

Kelima, Artikel berjudul “*Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi‘iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*” oleh Mustafa Kamal membahas perbedaan pendapat antara pandangan fiqh Syāfi‘iyah yang tidak membolehkan wakaf uang dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan. Fiqh Syāfi‘iyah berpendapat bahwa objek wakaf harus tetap pokoknya (baqā’ ‘aynih), sedangkan uang dianggap dapat musnah setelah digunakan, sehingga tidak sah diwakafkan. Sebaliknya, MUI mendasarkan fatwanya pada pendapat mazhab Hanafi dan prinsip istihsān bi al-‘urf yang memperbolehkan wakaf dirham dan dinar sebagai modal usaha produktif dengan menjaga kelestarian nilai pokok. Artikel ini menegaskan bahwa fatwa MUI bertujuan memanfaatkan fleksibilitas wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi umat, berbeda dengan pendekatan kehati-hatian yang diambil oleh Syāfi‘iyah.

⁴¹ Ja’far, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunaidan Implementasinya Di Indonesia.”

⁴² Mustopa Kamal, “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 2 (2021).

Penelitian ini menyoroti pentingnya reinterpretasi konsep wakaf dalam konteks modern untuk memperluas cakupan pemanfaatannya.⁴³



⁴³ Kamal, “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi‘Iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.”, no. 2 (2002).